

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan wawancara dengan tokoh adat Rejang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan surat wasiat dalam hukum adat Rejang tidak bersifat absolut dan mengikat secara sepihak, tetapi bergantung pada penerimaan dan legitimasi sosial dalam keluarga pewaris. Surat wasiat dipandang sebagai salah satu bentuk kehendak pewaris yang harus tetap dibingkai dalam nilai-nilai musyawarah, mufakat, dan keharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, hukum adat Rejang tidak menganggap surat wasiat sebagai instrumen hukum yang final apabila belum ada persetujuan dari para ahli waris. Oleh karena itu, kedudukan surat wasiat dalam masyarakat adat Rejang lebih sebagai alat bantu dalam proses pewarisan, bukan penentu tunggal.
2. Surat wasiat yang mengurangi hak ahli waris tetap dapat dinyatakan sah menurut hukum adat Rejang apabila telah melewati proses musyawarah keluarga dan mendapatkan kesepakatan dari seluruh pihak yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Pagiak Hok Waris*, yaitu asas pewarisan yang mengutamakan keadilan kontekstual dan keseimbangan sosial dalam pembagian harta warisan. Melalui prinsip ini, pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan hak formal, tetapi

juga kontribusi, kebutuhan, dan pengabdian masing-masing ahli waris terhadap pewaris masing-masing.

## **B. SARAN**

1. Penyusunan surat wasiat hendaknya dilakukan secara terbuka dan disertai musyawarah keluarga, agar isi dan tujuannya dapat dipahami dan disepakati seluruh ahli waris. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan wasiat menurut hukum adat dan mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.
2. Masyarakat dan lembaga Adat Rejang perlu mempertahankan dan memperkuat prinsip *Pagiak Hok Waris* sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan, karena prinsip ini mencerminkan keadilan kontekstual yang mencerminkan keadilan kontekstual yang selaras dengan nilai kekeluargaan dan harmoni sosial yang dijunjung tinggi dalam adat.

**DOKUMENTASI NARASUMBER**



Gambar 1 Wawancara Ketua BMA Rejang Lebong

## **I. Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Kegunaan Penelitian
- D. Tujuan Penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Keabsahan
- B. Pengertian Surat Wasiat dan Wasiat
- C. Pengertian Waris
- D. Pengertian Ahli Waris
- E. Lingkup Wasiat
- F. Hukum Adat
- G. Pagiak Hok Waris ( Pembagian Harta Waris )

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Metode Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Alat Pengumpul Data
- E. Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Bagaimana kedudukan surat wasiat dalam Hukum Adat Rejang ?

- B.** Bagaimana Keabsahan isi surat wasiat yang mengurangi hak ahli waris menurut Hukum Adat Rejang “Pagiak Hok Waris” ?

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**